

Submitted: December 2023	Accepted: March 2024	Published: April 2024
---	---------------------------------------	--

**Peradilan Agama Islam di Negara Syi’ah:
Republik Islam Iran Pasca Revolusi**

Rahmawati¹, Asasriwarni², Zulfan³

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

e-mail: 2320040036@uinib.ac.id¹, asas_riwarni@uinib.ac.id²,
zulfan@uinib.ac.id³

Abstract

Ayatollah Imam Khomeini became an important figure in the independence of the Islamic Republic of Iran as a Shia state, using Wilayat al-Faqih as its legal concept with the Imamate principle. The principle of Imamate explains that as long as the Twelfth Imam (Imam Mahdi) is still unseen, the government is led by an Imam whose qualifications are close to the Imam in terms of knowledge and spirituality. Consequently, the way the law is administered and the way the law is adjudicated in the State of Iran is up to the Wali Faqih, and when the Wali Faqih agrees, the rules can be implemented. This paper aims to examine the history, legal system, and judiciary of the Islamic Republic of Iran. The research data is obtained from literature studies (library research) and is descriptive and analytical. The result of the discussion is that Iran has gone through a long history starting from the first Persian empire, namely Akhemeniyah, to the occurrence of post-Revolution until now. Iran is a country that adheres to Shi'a Islam and uses the legal concept of Wilayat al-Faqih where high power is in the hands of Wali Faqih. The judicial council is the holder of judicial power, whose head of the judiciary is directly elected by the Wali Faqih. Some of the courts in Iran include the Revolutionary Court, the General Court, and the Supreme Court of Cassation. In Iran, there is also a Clerical Court/SCC that tries clerics or Muslim scholars and this court is very secretive.

Keywords: Iran; Islamic Religious Courts; Shia State; Post Revolution

Abstrak

Ayatullah Imam Khomeini menjadi tokoh penting dalam kemerdekaan Republik Islam Iran sebagai Negara penganut Syiah, dengan menggunakan *Wilayat al-Faqih* sebagai konsep hukumnya dengan prinsip imamah. Prinsip imamah menjelaskan, sepanjang Imam Kedua Belas (imam Mahdi) masih ghaib maka pemerintahan dipimpin oleh imam yang kualifikasinya mendekati imam dalam hal ilmu dan spiritual. Konsekuensinya, bagaimana cara berhukum dan cara mengadili hukum pada Negara Iran muaranya kepada Wali Faqih, ketika Wali Faqih setuju maka aturan tersebut dapat dijalankan. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana sejarah, sistem hukum, dan bagaimana peradilan di Negara Republik Islam Iran. Data penelitian didapatkan dari studi literatur (*library research*) dan bersifat deskriptif analitis. Hasil pembahasan adalah, Iran telah melalui sejarah panjang dimulai dari kekaisaran Persia pertama yaitu Akhameniyah hingga terjadinya pasca Revolusi sampai sekarang. Iran adalah Negara penganut agama Islam Syi'ah dan menggunakan konsep hukum *Wilayat al-Faqih* dimana kekuasaan tinggi berada di tangan Wali Faqih. Majelis kehakiman sebagai pemegang kekuasaan yudikatif, yang kepala kehakimannya dipilih langsung oleh Wali Faqih. Beberapa lembaga pengadilan di Iran antara lain Pengadilan Revolusi, Pengadilan Umum, Pengadilan Mahkamah Agung Kasasi. Di Iran ada juga Pengadilan Klerikal/Pengadilan Khusus Ulama/SCC yang mengadili Ulama atau cendekiawan muslim dan pengadilan ini sifatnya sangat rahasia.

Kata Kunci: Iran; Peradilan Agama Islam; Negara Syiah; Pasca Revolusi

Pendahuluan

Persia atau sekarang lebih dikenal dengan Republik Islam Iran (*Islamic Republik of Iran*), adalah Negara yang telah mengalami banyak perubahan. Sebelum islam masuk, Iran menganut agama Zoroaster, setelah itu menganut Islam Syiah, pada masa Dinasti Pahlevi berubah menjadi agama sekuler yang modern, dan setelah Revolusi hingga sekarang kembali ke agama islam Syiah. Revolusi 1979 M memberikan arti penting bagi dunia islam dan bagi rakyat Iran khususnya. Revolusi ini terjadi dikarenakan Dinasti Pahlevi yang sudah menyimpang dari ajaran islam. Rezim ini memiliki keterkaitan yang kuat dengan Barat dan memberlakukan modernisasi dan westernisasi yang kuat seperti halnya yang dilakukan Mustafa Kemal at-Tartuk di Turki kala itu. Setelah Dinasti Pahlevi jatuh, maka lahirlah Republik Islam Iran. Ayatullah Khomeini sebagai pemimpin revolusi Iran, bersama dengan rakyatnya mengangkat konsep *Wilayat*

al-Faqih sebagai sistem hukumnya dan mengembalikan hukum sesuai dengan ajaran Syi'ah.

Dalam konsep ini, Wali Faqih memiliki kekuasaan tertinggi bahkan melebihi presiden.¹ Negara ini menggunakan prinsip imamah. Prinsip imamah menjelaskan, sepanjang Imam Kedua Belas (Imam Mahdi) masih ghaib maka pemerintahan dipimpin oleh imam yang kualifikasinya mendekati imam dalam hal ilmu dan spiritual. Majelis Kehakiman sebagai pemegang kekuasaan yudikatif tertinggi Negara. Kepala Kehakiman, Ketua Mahkamah Agung dan Jaksa Agung dipilih secara langsung oleh Wali Faqih dan menjabat selama 5 tahun. Kepala Kehakiman haruslah seorang Mujtahid. Lembaga peradilan di Iran antara lain Mahkamah Agung, Pengadilan Agama, Pengadilan Revolusi, Pengadilan Umum, Pengadilan Khusus, dan Dewan Pengawas.

Kajian tulisan terdahulu terdapat karya Wisnu Fachrudin Sumarno, dengan judul *Sejarah Politik Republik Islam Iran tahun 1905-1979*. Kekuatan kajian tersebut terletak pada sejarah, system pemerintah dan system politik Republik Islam Iran.² Tulisan kedua terdapat karya Asmullah, dengan judul *Islam di Iran: Dari Era Umar ibn al-Khattab Hingga Ahmadinejad*. Kekuatan kajian tersebut terletak pada sejarah dan sistem pemerintahan serta system politik Iran hingga periode presiden Ahmadinejad.³ Tulisan ketiga terdapat karya Ahmad Sodikin dengan judul, *Perkembangan Modernisme di iran Abad XIX-XX*. Kekuatan kajian ini terletak pada sejarah Iran pada abad 19 sampai dengan 20. Kedua kajian tersebut menjadi rujukan dan literatur penting dalam kajian ini. Kajian ini berbeda dengan kajian sebelumnya karena membahas mengenai peradilan yang ada di negara tersebut.

Republik Islam Iran telah menjadi pusat perhatian global dalam beberapa dekade terakhir, baik karena kekayaan budaya dan sejarahnya yang kaya maupun karena posisinya dalam politik regional dan global. Di tengah kompleksitas dinamika internal dan eksternal, penelitian memiliki urgensi yang tidak terbantahkan di Republik Islam Iran. Penelitian adalah tiang penyangga kemajuan, inovasi, dan pertumbuhan berkelanjutan, memainkan peran kunci

¹ Hasan Bisri, *Sistem Hukum Kenegaraan Iran* (Bandung: LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020), 204.

² Wisnu Fachrudin Sumarno, "Sejarah Politik Republik Islam Iran Tahun 1905-1979" *SANGKÉP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan* 3, No. 2 (2020): 145-158.

³ Asmullah, "Islam di Iran: Dari Era Umar Ibn Al-Khattab Hingga Ahmadinejad, *Inspiratif Pendidikan* 11, No. 2 (2022), 314-32. <https://doi.org/10.24252/ip.v11i2.34438>.

dalam mengatasi tantangan, memanfaatkan peluang, dan memajukan kepentingan negara.

Dalam konteks Iran, urgensi penelitian mencakup berbagai dimensi, mulai dari Sejarah, sistem hukum, dan bagaimana peradilan di Negara ⁴Republik Islam Iran. Melalui penelitian yang cermat dan terarah, Negara Iran merupakan Negara yang secara ketat mendukung agama islam yang mana hal ini sangat menarik dibahas, Syi'ah memainkan peranan penting dalam sejarah peradaban agama pada Republik islam iran, negara iran menjadi satu-satunya negara di dunia menggunakan konsep wilayah al-Faqih sebagai konsep hukumnya yang sesuai dengan ajaran Syi'ah. Peradilan agama islam pada Negara iran sangat menarik dibahas karena ada sedikit perbedaan dibandingkan dengan Negara islam lainnya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif, dengan menggunakan data yang berasal dari studi literatur dan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode semantik, yaitu mengidentifikasi data yang dapat diamati dan dapat dipercaya serta upaya untuk mengubah data tersebut menjadi pengetahuan semantik yang dapat didiskusikan. Mengumpulkan informasi dari buku-buku dan jurnal untuk melihat apakah informasi yang diperoleh dari langkah heuristik dapat digunakan dalam penelitian atau tidak. Esai ini meneliti agama, sistem hukum, dan sistem politik Republik Islam Iran. Data untuk analisis berasal dari tinjauan literatur (library research), yang meliputi pengutipan buku-buku yang relevan, jurnal, skripsi yang berkaitan dengan topik, dan situs web. Penelitian ini memiliki pendekatan deskriptif analitis. Secara spesifik, penelitian ini dimulai dengan pengumpulan data dan kemudian dilanjutkan dengan penjelasan, analisis, sintesis, dan pengumpulan data.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Profil Negara Republik Islam Iran

Iran atau yang sering disebut Persia adalah Negara yang berada di bagian Asia Barat yang ibukotanya adalah Teheran. Iran memiliki sejarah yang sangat

⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 1.

panjang selama 25 abad dan dipimpin oleh beberapa penguasa. Dimulai dari kekaisaran Akhemeniyah yang menjadi kekaisaran Persia pertama dan diakhiri dengan revolusi Iran tahun 1979 M yang melahirkan Republik Islam Iran. Revolusi ini mengakhiri monarki dan mengembangkan peradaban yang modern di Iran. Islam masuk ke Persia di bawah pimpinan Khalifah Umar Ibnu Al-Khattab berhasil menaklukkan berbagai peperangan yaitu perang Namariq, Jisr dan Buwaih pada tahun 634 M. Disusul perang Qadisiyah tahun 635 M, lalu perang Madain tahun 637 M, perang Ashthahar tahun 638 M, lalu Nahawand tahun 635 M. Setelah Perang Nahawand, seluruh wilayah Persia berada di tangan kaum Muslim.⁵ Agama yang dianut oleh masyarakatan ini sebelum penaklukan adalah zoroaster, namun setelah penaklukan berubah memeluk islam.

Iran memiliki luas wilayah 1.648.000 km², dan terdiri dari 24 provinsi. Jumlah penduduk Iran per tahun 2020 lebih kurang sebanyak 83,99 juta jiwa. Masyarakatnya menganut Islam Syiah sebanyak 90-95%, sisanya penganut Islam Sunni, Kristen, Zoroaster, Yahudi dan Bahai. Di bagian barat laut, Iran berbatasan dengan Azerbaijan dan Armenia, sedangkan di utara dengan Laut Kaspia, di bagian timur laut dengan Turkmenistan, bagian timur berbatasan dengan Pakistan dan Afganistan, di bagian barat dengan Turki dan Iran, sedangkan bagian selatan dengan Teluk Persia dan Teluk Oman.⁶ Hubungan Amerika Serikat dengan Iran pada rezim Shah Mohammad Reza Pahlevi sangat baik. Amerika Serikat mengembangkan hubungan ekonomi terutama dalam hal pasokan minyak, hubungan ini menguntungkan kedua Negara. Amerika Serikat melihat Iran di bawah Shah Mohammad Reza Pahlavi sebagai sekutu yang kuat di Timur Tengah untuk menahan pengaruh Uni Soviet di wilayah tersebut. Amerika Serikat memberikan dukungan militer, ekonomi, dan politik kepada rezim Shah untuk memastikan stabilitas regional. Rakyat Iran melihat Amerika Serikat sebagai pendukung utama rezim Shah yang otoriter dan korup. Amerika Serikat dianggap mendukung kebijakan represif Shah dan intervensi dalam urusan dalam negeri Iran.

Namun sejak pada Tahun 1979, Revolusi Islam di Iran yang penuh dengan retorika anti-Amerika yang kuat ini, menggulingkan Shah Mohammad Reza Pahlevi. Setelah itu mahasiswa Iran menyerbu dan menaklukkan Kedutaan Besar

⁵ Ahmad al-Usairiy, *Al-Tarikh Al-Islamiy*, Terj. Samson Rahman (Jakarta: Akbar Eka Saran, 2006), 220.

⁶ "Iran," *Wikipedia Foundation*, last modified March 20, 2024, <https://id.wikipedia.org/wiki/Iran>.

Amerika Serikat di ibukota Iran tersebut, mereka menyandera 52 warga Amerika Serikat selama 444 hari. Akibatnya Amerika Serikat memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran dan memberlakukan sanksi ekonomi terhadap Iran. hubungan Amerika Serikat dan Iran berubah drastis dan menciptakan ketegangan sampai sekarang. Revolusi ini merupakan perubahan yang sangat mendasar dan juga berpengaruh besar pada dunia.⁷

Sejarah Perkembangan Negara Republik Islam Iran

Menurut Mohammad Yamin, sejarah adalah ilmu yang disusun berdasarkan hasil penyelidikan, dari beberapa peristiwa dapat dibuktikan dengan kenyataan atau dengan fakta. Islam berkembang sangat pesat, terkhususnya di Iran. Republik Islam Iran tidak bisa dipisahkan dari sejarah kaum Safawi yang pernah berkuasa pada Abad Pertengahan. Kerajaan Safawi memiliki paham syiah yang mana sampai sekarang paham tersebut masih menjadi paham yang utama di Negara ini. Syaikh Safi al Din mendirikan gerakan Safawiyah pada tahun 1252 M dan berakhir pada 1334 M yang lahir di Kurdi, Iran Utara. Syaikh Safi al Din merupakan seorang Sufi Sunni sekaligus menjadi guru agama. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, Persia berhasil ditaklukkan pada 641 M, semasa itu Persia dipimpin oleh Raja Yazdajird, setelah Persia takluk ajaran agama Iran yang dahulunya menganut agama zoroaster beralih ke agama Islam. Setelah sekian lama, budaya Islam kian hari terus berkembang di Persia. Seluruh wilayah Persia berada di tangan kekuasaan kekhalifahan. Pada tahun 820 M lambat laun munculah dinasti-dinasti kecil maupun besar diberbagai wilayah Persia yang mana dinasti inilah yang silih berganti menguasai daerah-daerah yang ada di Persia. Adapun dinasti yang pernah berkuasa di Persia adalah Dinasti Samanid (892-999 M), Gaznawi (999-1037 M) dan Saljuk (1037-1157 M).

1. Era Dinasti Safawiyah (1501-1722 M)

Sebelum menjadi dinasti, Safawiyah adalah sebuah gerakan yang didirikan oleh Syaikh Safi al Din yang merupakan Sufi Sunni. Beliau lahir pada 1252 M di Kurdi bagian Iran Utara. Pada awal mula pergerakannya, Syaikh Safi Al Din menyerukan untuk memulihkan dan memurnikan ajaran Islam kembali. Pada tahun 1334 M, Syaikh Safi Al Din meninggal, dan

⁷ Fathonah K. Daud and Aden Rosadi, "Dinamika Hukum Keluarga Islam Dan Isu Gender Di Iran: Antara Pemikiran Elit Sekuler dan Ulama Islam", *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 4, No. 2 (2021): 205-202.

gerakan Safawiyah dipimpin oleh anaknya bernama Sadr al Din. Sadr al Din menjadikan gerakan/tharekat ini menjadi kaya. Ia menyebarkan keluarganya ke Ardabil (daerah di Azerbaijan), mendirikan sekolah dan tempat tinggal, serta memperluas gerakan misionarisnya.⁸ Ismail Ibn Haidar adalah cucu Sadr al Din. Ismail menduduki Tabriz (yang selanjutnya menjadi ibu kota dinasti) pada tahun 1501 M, dan mendeklarasikan dirinya sebagai Shah (gelar penguasa) pada Dinasti Safawiyah pertama. Ismail menyatukan kembali wilayah Persia yang terbagi Persia belah, tidak hanya itu dia juga menetapkan Syi'ah Itsna 'Asyariyah (Syi'ah Imam Dua Belas) sebagai agama resmi dinasti. Untuk mendoktrin rakyatnya, Ismail mengirimkan ahli agama Syi'ah dari berbagai Negara. Ia juga memerintahkan agar khatib dalam khutbah jumat mengutuk Abu Bakr al-Shiddiq, Umar Ibn al-Khattab, dan Usman Ibn Affan yang merebut kedudukan Ali Ibn Abi Thalib yang dipandanginya lebih berhak sebagai khalifah pengganti Rasulullah.⁹

Kejayaan Dinasti Safawiyah diukir pada masa kepemimpinan Abbas I. Ia mengatasi kemandekan ekspansi wilayah melalui konsolidasi kekuatan militer. Dinasti ini menguasai jalur perdagangan Barat dan Timur dengan penguasaan kepulauan Hurmuz dan Pelabuhan Gumru diubah menjadi Bandar Abbas. Dengan penguasaan jalur perdagangan tersebut, mengantarkan Safawiyah dalam pencapaian kemajuan pendidikan dan seni. Beberapa contoh ilmuan yang dilahirkan pada masa kekuasaan Dinasti ini adalah Baharuddin Al-Syaroezi, Sadrudin al-Syaroezi, dan Muhammad al-Baqir Ibn Muhammad Damar.¹⁰ Akibat invansi dari Afganistan pada Abad ke-18 menyebabkan Dinasti Safawiyah runtuh. Afganistan memaksakan rakyat Safawiyah kembali lagi ke ajaran Sunni.¹¹ Afganistan memerintah hanya selama 8 tahun. Selain itu, Syah yang saat itu adalah penguasa yang lemah dan tidak mampu mempertahankan kejayaannya Dinasti.¹²

⁸ I. M. Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 56.

⁹ Edward Mortimer, *Faith and Power: The Politics of Islam*, Terj. Enna Hadi dan Rahmani Astuti (Bandung: Mizan, 1984), 115.

¹⁰ Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*.

¹¹ Asmullah, "Islam di Iran: Dari Era Umar Ibn Al-Khattab Hingga Ahmadinejad, *Inspiratif Pendidikan* 11, No. 2 (2022), 314-32. <https://doi.org/10.24252/ip.v11i2.34438>.

¹² Wahyuddin G Sholeh Al Hadab dkk., "Sejarah Islam Modern di Iran dan Ide Pembaharuan Ayatullah Khomeini," *Jurnal Ilmiah Hospitality* 11, No.1 (2022): 505-514, <http://stp-mataram.e-jurnal.id/JTH>.

2. Era Dinasti Qajar (1779-1925 M)

Dinasti Qajar didirikan oleh Agha Muhammad Qajar. Pada era ini, penguasanya sangat lemah, jauh berbeda dengan era Dinasti Safawiyah sebelumnya. Wilayahnya terpecah belah dan adanya pergolakan kesukuan yang memperebutkan kekuasaan. Wilayah Persia terpecah belah menjadi bagian perbatasan Turki (dikuasai Dinasti Usmaniyah), selatan (dikuasai Inggris), dan utara (dikuasai Rusia).¹³ Dinasti Qajariyah telah menjadikan Persia sebagai Negara monarki konstitusional. Ditandai dengan dibentuknya dewan 8egislative dan majelis tinggi. Dinasti Qajariyah runtuh pada masa Ahmad Shah Ibn Muhammad. Pada tahun 1921 M, perebutan kekuasaan dan persaingan militer terjadi. Brigade Cossack (Pasukan Militer Persia) yang dipimpin oleh Reza Syah Pahlevi berhasil menggulingkan Ahmad Shah Ibn Muhammad yang menyebabkan Dinasti Qajariyah runtuh pada tahun 1925 M.¹⁴

3. Era Dinasti Pahlevi (1925-1979 M)

Setelah penggulingan Ahmad Shah Ibn Muhammad, Reza Shah Pahlevi mendirikan Dinasti Pahlevi dan menjadikan dirinya sebagai Syah Iran pada tahun 1925. Shah Reza mendapatkan dukungan dari kaum Syiah karena berjanji akan pro pada islam. Karena, 8egisl pemerintahan Qajariyah sebelumnya adalah monarki, yang mana dipandang sebagai komunis dan sekularisme, tetapi malah sebaliknya Shah Reza tidak menepati janjinya. Sebagai seorang mantan pemimpin Brigade Cossack, Syah Reza mengawali kepemimpinannya dengan memperkuat dan membangun militer yang modern. Ia melakukan wajib militer dan pelatihan-pelatihan militer di Prancis. Dana yang dikerahkan untuk pembangunan militer ini menggunakan 33% anggaran Negara dan ditambah anggaran dari 8egisl minyak. Bidang pendidikan juga ditingkatkan, contohnya pendirian Universitas Teheran tahun 1934 M sebagai lembaga pertama dalam universitas nasional. Syah Reza berusaha untuk melakukan westernisasi Iran melalui menyerukan berpakaian busana barat, larangan memakai cadar, penghapusan ulama dalam masyarakat, agama majusi sebagai agama resmi

¹³ Ahmad al-Usairiy, *Al-Tarikh Al-Islamiy*, Terj. Diterjemahkan Oleh Samson Rahman (Jakarta : Akbar Media Eka Sarana, 2004).

¹⁴ A. Satori, *Sistem Pemerintahan Iran Modern Konsep Wilayahul Faqih Imam Khomeini Sebagai Teologi Politik Dalam Relasi Agama Dan Demokrasi* (Yogyakarta: Rausyan Fikr Institute, 2012), 77.

disamping agama islam, pembaharuan hukum dan pendidikan berlandaskan barat.¹⁵

Tahun 1941 Shah Reza diturunkan oleh Rusia dan Inggris lalu mengangkat anaknya berusia 22 tahun sebagai Shah, yaitu Muhammad Reza Pahlevi. Ia dijadikan Shah boneka oleh inggris karena kurang berpengalaman dan kurang percaya diri. Modernisasi dan westernisasi yang diprogramkan menimbulkan kecemasan para ulama. Ketergantungan dengan Negara asing juga menimbulkan kemerosotan ekonomi bagi kelas bawah dan petani. Hal ini mengakibatkan pedagang, artisan, ulama dan intelektual menentang kekuasaan rezim Syah. Pada 1963 M terjadi bentrok antara mahasiswa, tentara dan lembaga pendidikan Ayatullah Khomeini. Khomeini mengecam, karna Syah bekerjasama dibidang perdagangan dan intelijen Israel, tentara menyerang ulaman, dan ketergantungan dengan Amerika Serikat. Tahun 1964 M, Syah dituduh oleh Khomeini memaksa parlemen mengadopsi amandemen perjanjian status angkatan bersenjata dengan Amerika, yang mengakibatkan beliau diisolasi ke Turki dan selanjutnya ke Irak selama 14 tahun.¹⁶ Runtuhnya Rezim Pahlevi ditandai dengan terjadinya krisis pasca perang Arab dan Israel tahun 1973 M dan Syah mengalami kanker yang membuat ia sekarat. Disamping itu Khomeini selalu mengecam Syah yang sangat bergantung dengan Amerika Serikat.

4. Revolusi Islam Iran oleh Ayatullah Khomeini (1979-sekarang)

Pada 04 November 1979 M, pasukan pelajar menyerang kedutaan besar Amerika Serikat, mereka menangkap 52 warga Amerika Serikat selama 444 hari. Pada masa ini terjadi dualism kekuasaan, Shah berusaha mempertahankan kekuasaannya dengan mengangkat Shapour Bakhtiar untuk sementara, dan pendukung Khomeini juga menjadikan Mehdi Bazargan perdana menteri. Akhirnya diadakan jajak pendapat dan menghasilkan 98% dari suara, rakyat mendukung Khomeini untuk membentuk mengembalikan negara kepada ajaran seharusnya dengan mazhab Syiah.¹⁷ Sistem monarki dirubah menjadi sistem Republik Islam,

¹⁵ John O Voll John L, *Islam and Democracy*, Terj. Rahmani Astuti Dengan Judul *Demokrasi Di Negara-Negara Muslim: Problem and Prospek*, n.d., 63.

¹⁶ Sholeh Al Hadab, Indo Santalia, "Sejarah Islam Modern di Iran dan Ide Pembaharuan Ayatullah Khomeini," 511.

¹⁷ Asmullah, *Islam di Iran..*

dan hari lahirnya Republik Islam Iran ditetapkan pada 01 April 1979 M. Pada 2-3 Desember 1979 M, diadakan referendum, yaitu memutuskan Undang-Undang Dasar negara ini dimana ditetapkannya Imam Khomeini yang sudah bergelar *marja' taqlid* (suatu gelar tertinggi dalam hirarki islam syi'ah) sebagai penguasa tertinggi (Wali Faqih) dan menggunakan konsep tata negaranya Wilayatul Faqih. Wali Faqih bertanggung jawab atas kepemimpinan umat dan Negara selama imam dua belas (imam Mahdi) masih dalam keadaan ghaib. Sementara itu presiden dalam hirarki pemerintahan berada di bawah Faqih, maka presiden harus tunduk kepada Faqih.

Atas kesempatan Iran pasca revolusi, Irak mengambil kesempatan dalam kepemimpinan Saddam Husein. Irak dengan dukungan dari Uni Soviet, Amerika dan beberapa Negara Arab, melancarkan perang dengan tujuan menaklukkan beberapa wilayah terutama Khuzestan yang kaya sumber minyak. Perang ini dikenal juga dengan nama “perang pelumpuhan” terjadi dari September 1980 dan berakhir Agustus 1988 dan dimenangkan oleh Iran karena berhasil menaklukkan kembali wilayah mereka. Pada perang ini menimbulkan korban jiwa dan menjadikan Iran sebagai korban senjata kimia terbesar kedua setelah Jepang dalam sejarah dunia.¹⁸ Pada Mei 1989 M, Imam Khomeini menjalani operasi karena pendaharan di lambungnya. Tidak lama setelah itu 03 Juni 1989 M, beliau meninggal dunia. Selanjutnya Ayatullah Ali Khomeini diangkat sebagai Wali Faqih sampai dengan sekarang.¹⁹

Sistem Hukum Negara Republik Islam Iran

Perubahan pada sistem politik dan bentuk Negara tidak terlepas dari Revolusi pada 1979. Konsep sistem hukum syiah tersebutlah yang mendasari perubahan sistem politik dan bentuk dari negara ini. Rumusan Rancangan Undang-Undang buatan Khomeini diumumkan kepada public, begitu juga Rumusan Undang-Undang oleh Dewan Revolusi. Rumusan tersebut berisi, kedaulatan ditangan rakyat, system politik kenegaraan berdasarkan islam, tetapi dalam rumusan ini tidak dicantumkan bahasa “*Wilayat al-Faqih*” sebagai

¹⁸ Siti Fauziah, “Revolusi Islam Iran Dan Pengaruhnya Bagi Perkembangan Syiah di Indonesia” *Tsaqofah* 14.1 (2016): 43-65.

¹⁹ Hasan Bisri, *Sistem Hukum Kenegaraan Iran*, 108.

penguasa tertinggi Negara. Lalu Khomeini memberikan waktu sekitar satu bulan agar komponen masyarakat dapat memberikan masukan atas Rancangan Undang-Undang tersebut. Mereka mengusulkan agar faqih yang memenuhi syarat diberikan kekuasaan untuk mengawasi dan mengendalikan kebijakan hukum negara. Prinsip-prinsip sistem politik dan hukum Iran, sesuai dengan Konstitusi Republik Islam Iran setelah tahun 1989, meliputi tauhid, wahyu ilahi dalam penetapan hukum, qiyamah dan cara-cara evolusi manusia menghormati Tuhan, peran Tuhan dalam martabat manusia, kehidupan para nabi dan dampaknya terhadap revolusi Islam, solidaritas manusia, dan prinsip-prinsip martabat manusia.

Berdasarkan UUD RII Tahun 1989 M, struktur institusi politik dalam sistem hukum kenegaraan Iran adalah Pemimpin Tertinggi/Wali Faqih, Presiden, Majelis Syura Islami, Majelis Ahli, Majelis Perwalian, Majelis Kehakiman, dan Dewan Kemaslahatan Nasional.

Pemimpin Tertinggi/Wali Faqih/Dewan Kepemimpinan/Rahbar memiliki kekuasaan tertinggi bahkan melebihi presiden. Prinsip imamah menjelaskan, sepanjang Imam Kedua Belas (imam Mahdi) masih ghaib maka pemerintahan dipimpin oleh imam yang kualifikasinya mendekati imam dalam hal ilmu dan spiritual. Menurut UUD RII Pasal 107, Wali Faqih dipilih oleh rakyat melalui pemilihan oleh Majelis Ahli. Majelis Ahli berjumlah 86 orang yang merupakan ulama, mereka dipilih oleh rakyat melalui Pemilihan Umum. Wali Faqih mempunyai waktu menjabat yang tidak terbatas akan tetapi kalau sudah hilang beberapa kriteria (wafat, tidak mampu menjalankan tugas kenegaraan, dan mengundurkan diri), maka Majelis Ahli mencari penggantinya sesuai dengan yang termaktub dalam UUD RII Pasal 111. Menjadi Wali Faqih haruslah *qualified*, beberapa persyaratannya menurut UUD RII adalah, *pertama* memiliki pengetahuan islam, terutama dalam hal istinbath hukum sehingga mampu memberi jawaban dari persoalan masyarakat, *kedua* memiliki ketaqwaan pada Allah dan sifat yang adil, *ketiga* wawasan politik dan social yang cakap, sehingga mampu menggerakkan roda pemerintah dengan efektif dan efisien. Kewenangan Wali Faqih sangat luas dan meliputi pengawasan dan pengendalian terhadap lembaga-lembaga tinggi negara. Pada umumnya negara demokratis lain yang mengendalikannya adalah presiden dan parlemen, kalau di RII sendiri yang

menguasai Negara adalah Wali Faqih yang merupakan turunan konsep imamah.
20

Presiden berada dibawah kekuasaan Wali Faqih, meskipun dia sebagai kepala eksekutif. Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum dan memerintah selama 4 tahun. meskipun presiden memiliki kekuasaan eksekutif, kebijakannya dapat ditolak oleh Wali Faqih apabila kebijakannya tidak sesuai dengan ajaran islam syi'ah maupun konstitusi. Presiden dibantu oleh 8 wakil presiden dan 21 menteri dalam membuat keputusan administrasi Negara. Namun dalam kekuasaan angkatan bersenjata dimiliki oleh Wali Faqih, presiden hanya bisa melantik Menteri Pertahanan melalui persetujuan Wali Faqih dan Parlemen (*Majelis al-Syura al-Islami*) dan menggunakannya atas izin Wali Faqih dalam keadaan genting.

Dalam bidang legislatif, ada Majelis Syura Islami yang beranggotakan 270 orang yang dipilih secara langsung dengan pemungutan suara rahasia. Para majelis memiliki masa jabatan 4 tahun ini. Apabila dalam 10 tahun ada penambahan penduduk, maka untuk 150.000 penduduk ditambah 10 orang wakil. Anggota Majelis, harus disumpah dan menandatangani sumpah jawaban, hasil revolusi islam, konstitusi, dan hukum islam. Majelis Syura Islami memiliki wewenang; membuat undang-undang; membatalkan Hukum yang didasarkan pada prinsip-prinsip konstitusionalisme atau keyakinan; membuat penafsiran undang-undang secara umum; membahas RUU; menyelidiki dan meminta informasi tentang negara kepada pemerintah; melegalkan perjanjian, kontrak dan perjanjian internasional; menyetujui perubahan batas; menyetujui pembatasan dalam keadaan darurat yang kurang dari tiga puluh hari; menyetujui pengambilan atau pemberian utang luar negeri; mengikuti keinginan pemerintah untuk mendapatkan bantuan penting dari para ahli yang dibutuhkan; dan menyetujui pengalihan bangunan dan barang milik negara kepada orang lain.

Majelis Ahli adalah lembaga yang merupakan cabang dari kekuasaan eksekutif di Republik Islam Iran. Majelis ini memiliki anggota sebanyak 86 orang ulama senior dan dipilih melalui pemilu. Majelis Ahli mempunyai hak untuk memberhentikan atau memilih dan mengangkat Wali Faqih. Majelis Perwalian/Dewan Pengawal dan Pelindung Konstitusi beranggotakan 12 orang (6 orang ahli hukum islam yang dipilih oleh Wali Faqih, dan 6 orang lagi ahli

²⁰ Hasan Bisri, *Sistem Hukum Kenegaraan Iran*, 179.

hukum umum yang dipilih oleh Parlemen) dan dilantik oleh Majelis Syura Islami. Majelis Perwalian adalah bidang legislatif memiliki wewenang, menolong dan menolak ketetapan Dewan Syura dinilai bertentangan dengan konstitusi atau Islam; menyeleksi calon presiden dan anggota legislatif, dan mengendalikan proses legislasi dan pengangkatan pejabat Negara. Majelis ini dibentuk dalam rangka untuk memastikan bahwa keputusan parlemen sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan konstitusi.

Majelis Kehakiman termasuk dalam kekuasaan Yudikatif. Tugas-tugas Kehakiman antara lain; mengeluarkan dan memeriksa keputusan tentang pengaduan, perselisihan dan kasus lainnya, menyelesaikan tuntutan hukum, dan membuat keputusan yang diperlukan sesuai dengan hukum; membela keadilan dan memulihkan hak-hak masyarakat; mengawasi penegakan hukum; dan menyelidiki kejahatan, pelanggaran, mengambil hukuman terhadap pelaku kesalahan dan memastikan keadilan Islam. Menteri kehakiman dipilih oleh presiden, ia bertanggung jawab semua urusan mengenai hubungan antar kekuasaan kehakiman, dan kekuasaan presiden serta parlemen. Kepala kehakiman menjabat selama 5 tahun, ia adalah Mujtahid yang dipilih oleh Wali Faqih. Kepala Kehakiman berkewajiban membentuk badan peradilan di kota dan daerah, menyiapkan rancangan undang-undang peradilan, dan merekrut hakim. Jaksa Agung dan Ketua Mahkamah Agung harus seorang Mujtahid memiliki masa jabatan 5 tahun yang dipilih dan diangkat oleh Wali Faqih.

Dewan kemaslahatan Nasional bertugas meneliti dan mengkaji aspek hukum, politik dan sosiologis RUU yang sedang diperdebatkan oleh Dewan Perwalian dan Parlemen, seperti contohnya RUU Pemberantasan Narkoba, Ketenagakerjaan, dan Hukum Pidana. Anggota Dewan ini terdiri dari Ketua Parlemen, Ketua Dewan Perwalian, Ketua Dewan Ahli, Presiden, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Komisi yang menangani undang-undang, tokoh masyarakat dan social politik. Permasalahan yang diselesaikan oleh Dewan ini adalah konflik antar lembaga Negara.

Sistem Peradilan Negara Republik Islam Iran

Sistem peradilan di Iran dianut berdasarkan syariah sejak Revolusi 1979. Dalam kehakiman, Jaksa Agung dan Ketua Mahkamah Agung harus seorang

Mujtahid, dan semua jaksa serta penuntut umumnya harus dari kalangan ulama.²¹ Peradilan Iran adalah peradilan yang indenpenden, mulai dari Mahkamah Agung, Pengadilan Regional, Pengadilan Lokal dan Revolusioner berada dibawah Kementerian Kehakiman. Kepala Kehakiman ditunjuk oleh Wali Faqih dan menjabat selama 5 tahun. Mahkamah Agung adalah lembaga tertinggi dalam Peradilan di Negara ini. Lembaga pengadilan utama yang berperan dalam menjalankan sistem peradilan berdasarkan hukum syariah Islam Syiah adalah sebagai berikut:

1. Mahkamah Agung Iran (*Supreme Court*): Mahkamah Agung Iran adalah lembaga tertinggi dalam sistem peradilan di Iran. Mahkamah Agung ini bertugas mengawasi seluruh sistem peradilan, termasuk pengadilan agama, pengadilan umum, dan pengadilan revolusi. Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk merevisi dan memutuskan berbagai kasus, serta menafsirkan hukum syariah.
2. Pengadilan Agama (*Religious Courts*): Pengadilan Agama di Iran mengurus masalah-masalah hukum keluarga dan masalah-masalah agama lainnya. Ini termasuk pernikahan, perceraian, hak asuh anak, warisan, dan masalah-masalah agama lainnya. Hakim-hakim agama di pengadilan ini bertanggung jawab untuk menerapkan hukum syariah Islam Syiah dalam penyelesaian kasus-kasus ini.
3. Pengadilan Revolusi (*Revolutionary Courts*): Pengadilan Revolusi adalah lembaga peradilan yang memiliki yurisdiksi khusus dalam menangani kasus-kasus yang terkait dengan keamanan nasional, aktivitas yang dianggap subversif terhadap pemerintah, dan tindakan terorisme. Pengadilan Revolusi juga memainkan peran dalam menangani kasus-kasus politik penting. Pengadilan Revolusioner, sering dikritik karena kurangnya transparansi dan kebebasan dalam proses hukum. Tujuan pendirian pengadilan Revolusi adalah untuk membalas dendam terhadap pejabat pada rezim Pahlevi, karena banyak kaum revolusioner yang kelihangan keluarga dan sahabat, sserta menghilangkan pemimpin militer dan sipil yang bisa mengorbankan konflik kontra revolusi melawan pemerintahan islam. Berikut cabang pengadilan Revolusioner:

²¹ Shireen T Hunter, *The Politics of Islamic Revivalism: Diversity and Unity*. Terj. Ajat Sudrajat (Yogyakarta: PT. Tiara, 2001), 46.

- a. Pengadilan Revolusioner Umum (*General Revolutionary Court*): Pengadilan Revolusioner Umum mengadili berbagai jenis perkara pidana dan politik yang dianggap memiliki dampak politik atau keamanan nasional. Mereka memiliki yurisdiksi yang luas dalam kasus-kasus semacam itu.
 - b. Pengadilan Revolusioner Khusus (*Special Revolutionary Court*): Pengadilan Revolusioner Khusus adalah cabang yang lebih spesifik dari pengadilan revolusioner. Mereka mengadili perkara-perkara tertentu, seperti kasus-kasus terorisme atau kasus-kasus yang melibatkan aktivitas politik tertentu yang dianggap berbahaya oleh pemerintah.
 - c. Pengadilan Revolusioner Ekonomi (*Revolutionary Court for Economic Cases*): Pengadilan Revolusioner Ekonomi mengadili kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran hukum ekonomi, korupsi, dan perdagangan ilegal.
 - d. Pengadilan Revolusioner Telematika (*Revolutionary Telematics Court*): Pengadilan Revolusioner Telematika mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan kejahatan siber, keamanan siber, dan penggunaan teknologi informasi untuk tujuan yang dianggap merusak keamanan nasional.
 - e. Pengadilan Revolusioner Narkotika (*Revolutionary Court for Narcotics*): Pengadilan Revolusioner Narkotika mengadili kasus-kasus yang berkaitan dengan narkotika, perdagangan narkotika, dan obat-obatan terlarang.
 - f. Pengadilan Revolusioner Militer (*Revolutionary Military Court*): Pengadilan Revolusioner Militer mengadili anggota militer yang dituduh melakukan pelanggaran hukum militer atau kejahatan terkait dengan keamanan nasional.
4. Pengadilan Umum (*General Courts*): Pengadilan Umum di Iran menangani kasus-kasus perdata (mengadili perkara perdata antara individu, perusahaan, dan entitas hukum lainnya) dan pidana (mengadili perkara pidana seperti pencurian, kejahatan narkotika, dan pelanggaran hukum pidana lainnya) yang tidak terkait dengan hukum keluarga atau masalah agama. Mereka juga bertanggung jawab untuk menyelesaikan kasus-kasus administratif yang tidak memiliki unsur-unsur agama.

5. Pengadilan Khusus (*Special Courts*): Mengadili perkara-perkara khusus yang dapat mencakup berbagai jenis, seperti narkoba, ekonomi, cyber, lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Mereka berfokus pada jenis perkara tertentu dan memiliki yurisdiksi khusus untuk kasus-kasus semacam itu. Pengadilan-pengadilan khusus ini biasanya memiliki hakim dan prosedur hukum yang spesifik untuk jenis perkara yang mereka tangani.
6. Pengadilan Klerikal (pengadilan khusus ulama/SCC): Pengadilan ini mengadili kejahatan, baik politik maupun biasa yang dilakukan oleh cendekiawan islam ataupun ulama. Kasus dan prosedur dalam pengadilan SCC ini bersifat rahasia dan rahasia, sehingga tidak ada informasi resmi yang berapa banyak orang yang diadili dan kasus apa saja yang telah diadili.
7. Majelis Khobregan/Dewan Pegawai (*Assembly of Experts*): Meskipun bukan lembaga peradilan secara langsung, Majelis Khobregan adalah badan legislatif dan pengawas yang bertanggung jawab untuk memilih dan mengawasi Kepala Mahkamah Agung Iran. Majelis Khobregan memiliki peran penting dalam pengawasan dan pengaturan sistem peradilan.
8. Inspektorat Jenderal Negara: Lembaga ini dibentuk untuk mengontrol urusan kehakiman, dan mengawasi serta mengaudit proses pembangunan di berbagai departemen.

Republik islam iran merupakan negara yang menggunakan konsep hukum prinsip *Imamah* dalam ajaran *Syiah*. Prinsip ini menjelaskan sepanjang imam kedua belas belum muncul, imam kedua belas yang dimaksudkan disini adalah imam Mahdi, karena imam kedua belas masih belum muncul atau masih *Goib* maka pemerintahan dipimpin oleh imam yang kualifikasinya mendekati imam kedua belas dalam hal ilmu dan spiritual. Konsep ini berlaku sejak terjadinya revolusi 1979 yang diusung oleh Ayatullah Khomeini, beliau menjadi Wali Faqih perdana di negeri ini.

Republik islam iran memiliki pengadilan revolusioner yaitu pengadilan yang bertujuan untuk balas dendam kepada rezim Pahlevi atau rezim yang berkuasa sebelum revolusi 1979. Hal ini terjadi dikarenakan banyak kaum revolusioner yang kehilangan keluarga ketika revolusi 1979 berlangsung dan pengadilan klerikal merupakan pengadilan yang sangat rahasia, pengadilan klerikal merupakan pengadilan yang ditugaskan untuk mengadili kejahatan yang dilakukan oleh cendekiawan islam atau ulama.

Penutup

Republik Islam Iran adalah Negara yang mayoritas menganut islam Syi'ah, lahir pada 01 April 1979 melalui referendum yang memilih kubu Ayatullah Khomeini sebanyak 98,2% yang setuju dengan berdirinya Negara islam. Sistem pemerintahannya adalah *Wilayat al-Faqih*, kekuasaan tertinggi di tangan Wali Faqih, sedangkan presiden sebagai kepala pemerintahan. Majelis Kehakiman merupakan pemegang kekuasaan yudikatif tertinggi. Kepala kehakiman, Jaksa Agung dan Ketua Mahkamah Agung haruslah seorang yang Mujtahid dan dipilih langsung oleh Wali Faqih. Diantara lembaga pengadilan yang ada di Iran antara lain Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi; Pengadilan Agama yang mengurus masalah hukum keluarga; Pengadilan Revolusi yang mengatasi terkait keamanan nasional; Pengadilan Umum yang menadili kasus perdata dan pidana; Pengadilan Khusus yang mengadili narkoba, korupsi, dan lain-lain; Pengadilan Ulama Khusus/SCC yang mengadili ulama atau cendekiawan islam yang menyimpan; Dewan Pengawas yang mengawasi Mahkamah Agung; Inspektorat Jenderal Negara yang mengontrol kelancaran urusan kehakiman dan mengawasi serta menilai proses pembangunan banyak departemen di negara ini.

Daftar Pustaka

- al-Usairiy, Ahmad. *Al-Tarikh Al-Islamiy*. Terj. Samson Rahman. *Sejarah Islam Sejak Zaman Nabi Adam Hingga Abad XX*, Cet. IV. Jakarta: Akbar Eka Saran. 2006.
- Asmullah, "Islam di Iran: Dari Era Umar Ibn Al-Khattab Hingga Ahmadinejad, *Inspiratif Pendidikan* 11. No. 2. 2022. <https://doi.org/10.24252/ip.v11i2.34438>.
- Bisri, Hasan. *Sistem Hukum Kenegaraan Iran*. Bandung: LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 2020.
- Daud, Fathonah K. and Rosadi, Aden. "Dinamika Hukum Keluarga Islam Dan Isu Gender Di Iran: Antara Pemikiran Elit Sekuler Dan Ulama Islam", *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 4. No. 2. 2021.
- Hadab, Saleh, Indo Santalia, and Wahyuddin G. "Sejarah Islam Modern di Iran Dan Ide Pembaharuan Ayatullah Khoemeni". *Jurnal Ilmiah Hospitality* 11, no. 1 (June 6, 2022): 505-514. <https://doi.org/10.47492/jih.v11i1.1691>.

- Hunter, Shireen T. *The Politics of Islamic Revivalism: Diversity and Unity*. Terj. Ajat Sudrajat. *Politik Kebangkitan Islam: Keragaman Dan Kesatuan*. Yogyakarta: PT. Tiara. 2001.
- “Iran,” *Wikipedia Foundation*, last modified March 20, 2024, <https://id.wikipedia.org/wiki/Iran>.
- Lapidus, I. M. *Sejarah Sosial Umat Islam*. Jakarta: Raja Grafindra Persada. 1999.
- Mortimer, Edward. *Faith and Power: The Politics of Islam*. Terj. Enna Hadi dan Rahmani Astuti. Bandung: Mizan. 1984.
- Satori, A. *Sistem Pemerintahan Iran Modern Konsep Wilayahul Faqih Imam Khomeini Sebagai Teologi Politik Dalam Relasi Agama Dan Demokrasi*. Yogyakarta: Rausyan Fi. 2012.
- Siti Fauziyah, “Revolusi Islam Iran Dan Pengaruhnya Bagi Perkembangan Syiah Di Indonesia” *Tsaqofah* 14.1 (2016): 43-65.
- Sumarno, Wisnu Fachrudin “Sejarah Politik Republik Islam Iran Tahun 1905-1979” *SANGKÉP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan* 3, No. 2 (2020): 145-158.
- Voll, John O. dan John, L. *Islam and Democracy*. Terj. Rahmani Astuti. *Demokrasi Di Negara-Negara Muslim: Problem and Prospek*, n.d.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.